

PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Changes in Accounting Policy

Dalam periode berjalan, Grup telah menerapkan standar baru dan sejumlah amandemen/penyesuaian baru PSAK yang relevan dengan operasinya dan efektif untuk periode akuntansi yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2023, diantaranya:

PSAK 1 (amendemen) Penyajian Laporan Keuangan: Pengungkapan kebijakan akuntansi.

Grup telah menerapkan amandemen PSAK 1 untuk pertama kalinya pada tahun berjalan. Amandemen ini mengubah persyaratan PSAK 1 terkait pengungkapan kebijakan akuntansi. Amandemen tersebut menggantikan seluruh istilah 'kebijakan akuntansi signifikan' dengan 'informasi kebijakan akuntansi material'. Informasi akuntansi bersifat material ketika dipertimbangkan bersama dengan informasi lain yang termasuk dalam laporan keuangan suatu entitas, informasi tersebut secara wajar diharapkan dapat mempengaruhi keputusan yang diambil oleh pengguna utama laporan keuangan bertujuan umum berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Paragraf pendukung dalam PSAK 1 juga diubah untuk memperjelas bahwa informasi kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan transaksi, peristiwa atau kondisi lain adalah tidak material, tidak perlu diungkapkan. Informasi kebijakan akuntansi mungkin material karena sifat transaksi terkait, peristiwa atau kondisi lain, meskipun jumlahnya tidak material. Namun, tidak semua informasi kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan transaksi material, peristiwa atau kondisi lain bersifat material.

PSAK 1 (amendemen) Penyajian Laporan Keuangan: Klasifikasi Liabilitas sebagai Jangka Pendek atau Jangka Panjang

PSAK 16 (amendemen) Aset tetap: Hasil sebelum penggunaan yang diintensikan.

PSAK 25 (amendemen) Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan: Definisi estimasi akuntansi

In the current period, the Group has applied new standards and amendments/improvements to SFAS that are relevant to its operations and effective for accounting period beginning on or after January 1, 2023, including:

SFAS 1 (amendment) Presentation of Financial Statements: Disclosure of accounting policies.

The Group has adopted the amendments to SFAS 1 for the first time in the current year. The amendments change the requirements in SFAS 1 with regard to disclosure of accounting policies. The amendments replace all instances of the term 'significant accounting policies' with 'material accounting policy information'. Accounting policy information is material if, when considered together with other information included in an entity's financial statements, it can reasonably be expected to influence decisions that the primary users of general purpose financial statements make on the basis of those financial statements.

The supporting paragraphs in SFAS 1 are also amended to clarify that accounting policy information that relates to transactions, other events or conditions that is immaterial, need not to be disclosed. Accounting policy information may be material because of the nature of the related transactions, other events or conditions, even if the amounts are immaterial. However, not all accounting policy information relating to material transactions, other events or conditions is itself material.

SFAS 1 (amendment) Presentation of Financial Statements: Classification of a Liability as Current or Non-Current.

SFAS 16 (amendment) Fix Asset: Results before intense use.

SFAS 25 (amendment) Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Mistakes: Definition of accounting estimates.



modal dan rasio hutang dapat semakin optimal. Perseroan senantiasa berkomitmen untuk mengoptimalkan nilai bagi para pemegang saham melalui pembagian dividen dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Perseroan. Keputusan pembagian dividen dilakukan dengan mempertimbangkan, antara lain laba bersih yang didapat pada tahun buku dan kewajiban Perseroan untuk mengalokasikan dana cadangan sesuai dengan aturan yang berlaku, serta kondisi keuangan Perseroan.

Perseroan merencanakan belanja modal untuk menjaga kelangsungan, menunjang dan meningkatkan operasional Perseroan, peningkatan kapabilitas *sustainability* dan dekarbonisasi, pengembangan bisnis dan meningkatkan pendapatan.

and debt ratios. The Company is always committed to optimizing value for shareholders through dividend distribution taking into account the Company's financial condition. The decision to distribute dividends is made by considering, among other things, the net profit obtained in the financial year and the Company's obligation to allocate reserve funds in accordance with applicable regulations, as well as the Company's financial condition.

The Company plans capital expenditure to maintain continuity, support and improve the Company's operations, increase sustainability and decarbonization capabilities, develop business and increase revenue.

KEBIJAKAN DAN PEMBAGIAN DIVIDEN

Dividend Policy and Distribution

Kebijakan Dividen

Perseroan terus berkomitmen untuk mengoptimalkan nilai bagi para pemegang saham melalui pembagian dividen dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Perusahaan. Keputusan pembagian dividen Perusahaan didasarkan kepada, antara lain laba bersih yang didapat pada tahun fiskal dan kewajiban Perusahaan untuk mengalokasikan dana cadangan sesuai dengan aturan yang berlaku serta kondisi keuangan Perusahaan. Selain itu, Perusahaan juga mempertimbangkan tingkat pertumbuhan ke depan dan rencana ekspansi dalam keputusan pembagian dividen. Pelaksanaan pembagian dividen dilakukan melalui proses penentuan dan persetujuan dari pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST).

Dividen atas laba tahun buku 2022 dibagikan setelah mempertimbangkan pengeluaran untuk Belanja Modal (Capex) di 2023, cadangan umum, pembayaran bunga serta pelunasan hutang jangka panjang yang jatuh tempo di tahun 2023 dan dilakukan sesuai persetujuan RUPST tahun 2023.

Dividend Policy

The Company continued its commitment to optimizing value for shareholders through the distribution of dividends depending on the Company's financial condition. The decision to distribute the Company's dividends is based on, among other things, the net profit earned in the fiscal year and the Company's obligation to allocate reserve funds in accordance with applicable regulations and the Company's financial condition. In addition, the Company also considered future growth rates and expansion plans in dividend distribution decisions. The distribution of dividends was carried out through a process of determination and approval from shareholders at the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS).

Dividends from profits for the 2022 financial year was distributed after taking into account Capital Expenditures (Capex) in 2023, general reserves, payment of interest expense as well as repayment of long-term debt that matured in 2023 and was carried out according to the approval of the 2023 AGMS.

Sesuai ketentuan OJK, Perseroan wajib melaksanakan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak paling lambat 30 hari setelah diumumkannya ringkasan risalah RUPS yang memutuskan pembagian dividen tunai.

In accordance with OJK regulations, the Company is required to pay cash dividends to entitled shareholders no later than 30 days after the announcement of the summary of the minutes of the GMS which decides the distribution of cash dividends.

Kronologis Pembagian Dividen

Kronologis pembagian dividen Perseroan pada 2 (dua) tahun buku terakhir adalah sebagai berikut:

Chronology of Dividend Distribution

The chronology of dividend distribution in the last two fiscal years were as follows:

Uraian Description	Tahun Buku 2022 Fiscal Year 2022	Tahun Buku 2021 Fiscal Year 2021
Laba Tahun Berjalan yang Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk (Rp Juta) Profit for the Year Attributable to Owners of Parent Entity (Rp million)	2.364.836	2.021.190
Jumlah Dividen (Rp Juta) Total Dividend (Rp million)	1.655.385	1.024.000
Dividen per Saham (Rp) Dividend per Share (Rp)	245,2	172,6
Payout Ratio (%)	70,00%	50,66%
Tanggal Pengumuman Announcement Date	17 April April 2023	31 Maret March 2022
Tanggal Pembayaran Payment Date	17 Mei May 2023	28 April 2022 April 2022

PENGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Use of Public Offering Proceeds

Tahun 2022, SIG melakukan penawaran umum berupa penerbitan efek bersifat ekuitas maupun utang. Perseroan melakukan Penawaran Umum dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) dan Obligasi Berkelanjutan II Semen Indonesia Tahap I Tahun 2022.

In 2022, SIG has conducted public offerings in the form of issuing equity and bonds. The Company conducted a Public Offering with Preemptive Rights (HMETD) and Obligasi Berkelanjutan II Semen Indonesia Tahap I Tahun 2022.

Penggunaan dana yang diperoleh dari Penawaran Umum dengan HMETD dan Obligasi Berkelanjutan II Semen Indonesia Tahap I Tahun 2022 sebagaimana dilaporkan dalam Laporan Realisasi Penggunaan Dana tanggal 16 Januari 2023 adalah sebagai berikut:

Funds obtained from the Public Offering with Preemptive Rights and Obligasi Berkelanjutan II Semen Indonesia Tahap I Tahun 2022 have been used in part and in full in 2022 as reported in the Realization Report on the Use of Funds which was reported to the OJK on 16 January 2023 with the following summary:

KEBIJAKAN ANTI KORUPSI

Anti-Corruption Policy

Perseroan berkomitmen untuk menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan secara konsisten mengacu pada standar ISO 37001:2016 yang telah diperoleh Perseroan sejak tahun 2020. Perseroan juga secara rutin melakukan audit surveillance untuk menilai kinerja dan efektivitas penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan. Untuk itu, setiap departemen wajib memiliki sasaran anti penyuapan dan membuat *Bribery Risk Assessment (BRA)*.

Pada kuartal 3 tahun 2023, Perseroan telah melakukan Audit Resertifikasi ISO 37001:2016 yang dilakukan oleh PT Sucofindo dengan menambahkan ruang lingkup sertifikasi hingga ke proses Supply Chain dan Produksi. Saat ini ruang lingkup implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016 adalah Marketing, Sales, Procurement, Energy Management, SCM Infrastructure, Tuban Plant Operation (Production, Maintenance, CSR, and QA), and support (Human Capital, Learning Development, Legal, Corporate Secretary, Corporate Communication, Accounting, Finance, Information & Communication Technology, Risk Management, Governance & Compliance, and Management System & BPE.

Inisiatif ini diharapkan dapat mendukung pencapaian *sustainable living* SIG, berkat terbentuknya kegiatan bisnis yang bersih dari tindak korupsi yang akan berpengaruh dan berdampak positif pada ekosistem dan lingkungan kerja yang bersih.

Kebijakan anti korupsi penting bagi SIG, mengingat kebijakan dimaksud dapat berfungsi mencegah kerugian baik material (keuntungan komersial) maupun *immaterial* (reputasi Perseroan) yang dapat mengganggu kelangsungan hidup Perseroan. Selain itu, dapat meningkatkan ketaatan dan kedisiplinan terhadap hukum, peraturan dan etika guna meminimalisir risiko terjerat hukum serta mendukung program pemerintah dalam rangka mencegah tindakan korupsi di Indonesia.

Untuk itu, SIG mengelola aspek anti korupsi dengan:

1. Memiliki Pedoman Perilaku Etika dan Pedoman GCG sebagai acuan dalam bersikap dan berperilaku usaha

The Company is committed to implementing an Anti-Bribery Management System consistently referring to the ISO 37001: 2016 standard which has been obtained by the Company since 2020. The Company also routinely conducts surveillance audits to assess the performance and effectiveness of the implementation of the Anti-Bribery Management System. For this reason, each department is required to have anti-bribery goals and make a Bribery Risk Assessment (BRA).

In Q3 2023, the Company has carried out an ISO 37001:2016 Recertification Audit carried out by PT Sucofindo by adding the scope of certification to the Supply Chain and Production processes. Currently the scope of implementation of the ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System is Marketing, Sales, Procurement, Energy Management, SCM Infrastructure, Tuban Plant Operation (Production, Maintenance, CSR, and QA), and support (Human Capital, Learning Development, Legal, Corporate Secretary, Corporate Communication, Accounting, Finance, Information & Communication Technology, Risk Management, Governance & Compliance, and Management System & BPE.

This initiative is expected to support the achievement of sustainable living at SIG, thanks to the formation of business activities that are free from acts of corruption that will influence and have a positive impact on a clean ecosystem and work environment.

The anti-corruption policy is important for SIG, considering that the intended policy can function to prevent both material (commercial profit) and immaterial (Company reputation) losses that can disrupt the Company's survival. In addition, it can increase compliance and discipline with laws, regulations and ethics in order to minimize the risk of being caught by the law and support government programs in order to prevent acts of corruption in Indonesia.

For this reason, SIG manages anti-corruption aspects by:

1. Have a Code of Ethical Behavior and GCG Guidelines as a reference in attitude and business behavior as

sebagai Insan Perseroan.

2. Melakukan sosialisasi GCG secara berkala guna meningkatkan awereness Insan Perseroan dalam menjalankan fungsinya secara GCG.
3. Internalisasi budaya AKHLAK secara berkala bagi seluruh Insan Perseroan
4. Wajib melakukan penandatanganan Surat Pernyataan Kepatuhan Etika (SPKE) bagi seluruh Insan Perseroan
5. Mengidentifikasi risiko timbulnya tindak korupsi dan penyuapan di setiap tahapan proses bisnis dan menetapkan mitigasi pengendaliannya
6. Menyediakan saluran *Whistleblowing System* sebagai media penyampaian laporan dugaan pelanggaran termasuk didalamnya tindak korupsi dan *fraud*, yang dikelola oleh pihak independent, sehingga memberikan jaminan perlindungan bagi pelapor.
7. Mengimplementasikan dan sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (ISO 37001:2016).

Sebagai bentuk komitmen Perseroan dalam penanggulangan terhadap korupsi, Perseroan melakukan kajian risiko terhadap aktifitas bisnis yang berpotensi terhadap tindakan korupsi. Kriteria risiko yang digunakan ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi tentang Kebijakan Manajemen Risiko, Strategi Risiko dan Risiko Korporat tahun 2023 dan mekanisme identifikasi risiko korupsi merujuk pada Prosedur Manajemen Risiko Perseroan.

Dalam rangka mencegah terjadinya korupsi, SIG menerapkan beberapa kebijakan pencegahan, yakni:

1. Mengatur dan Menerapkan Kebijakan Pencegahan Konflik Kepentingan.

Insan Perseroan yang berada dalam posisi memiliki benturan kepentingan diwajibkan untuk membebaskan diri dari situasi tersebut atau memberitahu pimpinannya atau pihak yang bertanggung jawab mengenai hal tersebut. Prinsip utama yang harus diikuti insan Perseroan untuk mencegah terjadinya benturan kepentingan:

- a. Menghindari benturan kepentingan dalam bentuk apapun dan secara personal selalu mengutamakan kepentingan perusahaan di atas kepentingan pribadi atau pihak lain.
- b. Tidak menerima dan/atau memberi hadiah dan/atau manfaat dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan kedudukannya di dalam perusahaan.

Company personnel.

2. Conduct regular GCG outreach to increase the awareness of the Company's personnel in carrying out their functions in a GCG manner.
3. Periodically internalize the AKHLAK culture for all Company personnel
4. Required to sign a Statement of Ethics Compliance (SPKE) for all Company personnel
5. Identify risks of corruption and bribery at every stage of the business process and determine mitigation controls
6. Providing a Whistleblowing System channel as a medium for submitting reports of alleged violations including acts of corruption and fraud, which are managed by independent parties, thus providing guaranteed protection for reporters.
7. Implement and certify the Anti-Bribery Management System (ISO 37001:2016).

As a form of the Company's commitment to tackling corruption, the Company carries out risk studies on business activities that have the potential for corruption. The risk criteria used are determined through the Directors' Decree concerning Risk Management Policy, Risk Strategy and Corporate Risk in 2023 and the corruption risk identification mechanism refers to the Company's Risk Management Procedures.

In order to prevent corruption, SIG implements several prevention policies, namely:

1. Organize and Implement a Conflict-of-Interest Prevention Policy.

Company personnel who are in a position to have a conflict of interest are required to free themselves from this situation or notify their management or the party responsible for this matter. The main principles that must be followed by Company personnel to prevent conflicts of interest from occurring:

- a. Avoid conflicts of interest in any form and personally always prioritize the interests of the company above personal interests or other parties.
- b. Not receiving and/or giving gifts and/or benefits in any form related to their position in the company.

- c. Tidak memanfaatkan informasi rahasia dan data bisnis perusahaan untuk kepentingan di luar perusahaan
- d. Tidak memberikan perlakuan istimewa kepada pelanggan, pemasok, mitra bisnis, atau pihak lain melebihi dari kebijakan yang ditetapkan perusahaan
- e. Tidak memegang jabatan apapun pada perusahaan/institusi lain yang ingin dan/atau sedang melakukan hubungan bisnis dengan perusahaan maupun yang ingin dan/atau sedang berkompetisi dengan perusahaan.
- f. Tidak diperbolehkan insan Perseroan yang memiliki benturan kepentingan untuk ikut serta dalam proses diskusi dan pengambilan keputusan.
- g. Melaporkan kepada pimpinan perusahaan bila mempunyai hubungan keluarga dengan mitra, pesaing, atau pemasok dan bersedia untuk tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dalam hubungan bisnis dengan mereka.
- h. Bagi insan Perseroan yang akan menduduki jabatan pada organisasi yang bersifat sosial, di mana perusahaan memiliki keterkaitan, agar sebelum menduduki jabatan tersebut terlebih dahulu meminta persetujuan dari atasan langsung yang bersangkutan.

2. Kebijakan Donasi

- a. Segala donasi yang diberikan oleh Perseroan dilakukan secara *governance* dan dapat dipertanggungjawabkan serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Pemberian donasi dapat dilaksanakan melalui pendekatan *charity, philanthropy, capacity building, community involvement & development* maupun *creating share value* yang bertujuan untuk membantu memberikan kemanfaatan bagi pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, pembangunan lingkungan dan pembangunan tata kelola, serta berkontribusi pada penciptaan nilai tambah bagi perusahaan dan para *stakeholder*.
- c. Pemberian donasi dapat dilakukan melalui pengajuan proposal kepada Perseroan dan/atau melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan yang diinisiasi oleh internal Perseroan. Donasi untuk tujuan lain hanya boleh dilakukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- c. Do not take advantage of confidential information and company business data for interests outside the company
- d. Not giving preferential treatment to customers, suppliers, business partners or other parties beyond the policies set by the company
- e. Does not hold any position in other companies/institutions that wish and/or are conducting business relations with the company or those who wish and/or are currently competing with the company.
- f. It is not permissible for Company personnel who have a conflict of interest to participate in the discussion and decision-making process.
- g. Report to the management of the company if you have family relationships with partners, competitors or suppliers and are willing to be excluded from the decision-making process in the business relationship with them.
- h. For Company personnel who will occupy a position in a social organization, where the company has a relationship, it is advised that prior to occupying the position first seek approval from the immediate supervisor concerned.

2. Donation Policy

- a. All donations made by the Company are carried out in a governance and accountable manner and in accordance with applicable regulations.
- b. Donations can be made through charity, philanthropy, capacity building, community involvement & development as well as creating share value approaches which aim to help provide benefits for economic development, social development, environmental development and governance development, as well as contribute to the creation of added value for companies and stakeholders.
- c. Donations can be made by submitting a proposal to the Company and/or through social and environmental responsibility programs initiated by the Company's internal organs. Donations for other purposes may only be made in accordance with applicable laws and regulations.

lingkungan Perseroan dan Entitas Anak. Antara lain dengan melakukan kegiatan internalisasi GCG, menyebarkan Prosedur Pengendalian Gratifikasi, Anti Penyuapan, Benturan Kepentingan dan *Whistleblowing System* (WBS) mencetak banner yang ditempatkan di tempat yang mudah dilihat karyawan, sosialisasi melalui media intranet dan media cetak. Perseroan memberikan konsekuensi tidak dipatuhinya kebijakan ini dapat mengakibatkan tindakan serius berupa sanksi disiplin, pemutusan hubungan kerja, pelanggaran perdata dan/atau pidana.

we conducted activities to internalize the GCG, printed a guide book on gratification control, printed banners and placed them in high visibility spots within our premise, to using the intranet as well as printed media to socialize the principles. The Company provides consequences for non-compliance of this policy, ranging from disciplinary action, termination of employment, civil case to criminal suit.

KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

Goods and Services Procurement Policies

SIG telah memiliki kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa yang mencakup kebijakan terkait permintaan pengadaan barang dan/atau jasa, proses sourcing/tendering, pengelolaan vendor, manajemen pengadaan, manajemen hubungan pemasok, dan penerimaan barang/jasa.

SIG has established Goods and Services Procurement Policies which policy related to request for procurement of goods and/or services, sourcing/tendering processes, vendor management, procurement management, supplier relationship management, and receipt of goods/services.

Proses Pengadaan Barang dan Jasa wajib menerapkan prinsip efisien, efektif, kompetitif, transparan, adil & wajar, terbuka, dan akuntabel. Pengadaan SIG mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri, rancang bangun dan perekayasaan nasional, serta perluasan kesempatan bagi usaha kecil untuk mendorong pertumbuhan industri dalam negeri sepanjang kualitas, harga, dan tujuannya dapat dipertanggungjawabkan dan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

The Goods and Services Procurement Process must apply the principles of efficiency, effectiveness, competitiveness, transparency, fairness, openness and accountability. SIG procurement of SIG prioritizes the use of domestic products, national design and engineering, as well as expanding opportunities for small businesses in supporting the growth of domestic industry by taking into account the quality, price, and objectives can be accounted for and refer to the provisions of laws and regulations.

Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa SIG juga telah mengadopsi implementasi SNI ISO 37001: 2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan dan menerapkan etika pengadaan antara lain:

1. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang dan Jasa;
2. Bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang dan Jasa;
3. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;

The Goods and Services Procurement Policy has also adopted the implementation of SNI ISO 37001: 2016 Anti-Bribery Management System and applies procurement ethics, including:

1. Carry out duties in an orderly and responsible manner to ensure the success and achievement of the Procurement of Goods and Services objectives;
2. Work professionally, independently, and maintain the confidentiality of information which by its nature to prevent irregularities in the Procurement of Goods and Services;
3. No attempts to influence each other, either directly or indirectly, which results in unfair business competition;

- | | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 4. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait; 5. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang dan Jasa; 6. Menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan perusahaan; 7. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; 8. Tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang dan Jasa. 9. Etika Usaha Perusahaan sesuai Pedoman Perilaku Etika PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. | <ol style="list-style-type: none"> 4. Accept and be responsible for all decisions made in accordance with the written agreement of the parties concerned; 5. Avoid and prevent conflicts of interest of related parties, either directly or indirectly, which results in unfair business competition in the Procurement of Goods and Services; 6. Avoid and prevent inefficiency and leakage of the Company finances; 7. Avoid and prevent abuse of authority and/or collusion; 8. Not accepting, not offering, or not promising to give or receive gifts, rewards, commissions, rebates, and anything from or to anyone who is known or reasonably suspected to be related to the Procurement of Goods and Services. 9. The Company's Business Ethics in accordance with the Code of Conduct of PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. |
|---|--|

Di samping itu, setiap vendor wajib menandatangani Pakta Integritas yang merupakan Surat Pernyataan yang berisi ikrar untuk menjalankan proses pengadaan sesuai kode etik Perseroan. Melalui Pakta Integritas, SIG juga mendorong para vendor untuk mendukung dan mengimplementasikan Sistem Manajemen Anti Penyuapan, Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja & Lingkungan, serta penghematan energi dan penggunaan energi terbarukan.

In addition, each vendor is required to sign an Integrity Pact which is a Statement Letter containing a pledge to carry out the procurement process according to the Company's code of ethics. Through the Integrity Pact, SIG also encourages vendors to support and implement the Anti-Bribery Management System, Environmental and Occupational Health & Safety Management System, as well as energy savings and the use of renewable energy.

I LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) State Official Wealth Report (LHKPN)

Dalam rangka memenuhi Undang-Undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme, dan bagian dari komitmen SIG untuk mendukung upaya pemberantasan korupsi, Perseroan memiliki kebijakan tentang pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Perseroan telah menetapkan pihak-pihak yang memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan LHKPN kepada KPK.

In accordance to Law No. 28/1999 regarding Corruption, Collusion and Nepotism-Free State Administration, and part of SIG commitment to support corruption eradication efforts, the Company has complied by reporting the assets and wealth (LHKPN) of its executives to the Anti-Corruption Agency (KPK).

The Company has also determined the parties responsible to report their assets to KPK. The Company also facilitated,

Selain itu, Perseroan juga memfasilitasi, mengkoordinasikan dan melakukan sosialisasi kewajiban LHKPN serta melakukan bimbingan teknis mengenai tata cara pengisian dan penyampaian LHKPN melalui aplikasi e-LHKPN (Modul e-Filing).

Realisasi LHKPN 2023

Realisasi penyampaian LHKPN oleh Wajib Laporkan LHKPN periode 2023 (atas tahun buku 2022) SIG, sebanyak 96,8% Wajib Laporkan telah menyampaikan LHKPN, dan selama periode tersebut terdapat 1 (satu) Wajib Laporkan yang terlambat dalam menyampaikan LHKPN.

coordinated and socialized the need for reporting as well as provided technical guidance on how to lodge this report through the e-LHKPN application.

LHKPN 2023 Realization

The realization of LHKPN submission by SIG LHKPN Mandatory Reporting Persons for the 2023 period (for the financial year 2022), as many as 96.8% of Reporting Mandatory Persons have submitted LHKPN, and during this period there was 1 (one) Reporting Mandatory Person who was late in submitting LHKPN.

KEBIJAKAN PEMENUHAN HAK-HAK KREDITUR

Creditor Rights Fulfillment Policy

berdasarkan komitmen, kepercayaan, kejujuran, saling menghormati, dan memberi kesempatan yang sama bagi para kreditur. Perseroan senantiasa menjaga reputasi dalam penggunaan dana-dana yang bersumber dari kreditur.

Prinsip-prinsip yang ditekankan dalam hubungan dengan kreditur, yaitu:

1. Menyediakan informasi yang aktual, akurat, dan dapat dipercaya bagi kreditur dan calon kreditur.
2. Memilih kreditur berdasarkan aspek kredibilitas dan bonafiditas yang dapat dipertanggungjawabkan.
3. Melakukan analisa risiko dan manfaat sebelum melakukan ikatan perjanjian kerjasama.
4. Menerima pinjaman yang diikat melalui perjanjian yang sah dengan klausul perjanjian yang mengedepankan prinsip kewajaran (*fairness*).
5. Memenuhi hak-hak kreditur sesuai perjanjian tertulis yang telah disepakati dan mengupayakan tingkat pengembalian secara optimal untuk menjaga kepercayaan Kreditur.
6. Memberikan informasi secara terbuka tentang penggunaan dana untuk meningkatkan kepercayaan kreditur.

The Company builds relationships with creditors based on commitment, trust, honesty, mutual respect, and providing equal opportunities for creditors. The Company always maintains its reputation in the use of funds sourced from creditors.

The principles that are emphasized in the relationship with creditors are:

1. Provide actual, accurate, and reliable information for creditors and potential creditors.
2. Selecting creditors based on the credibility and bona fide aspects that can be accounted for.
3. Conduct a risk and benefit analysis before entering into a cooperation agreement.
4. Receive a loan that is bound through a valid agreement with a clause in the agreement that puts the principle of fairness forward.
5. Fulfill the rights of creditors in accordance with the written agreement that has been agreed and strive for an optimal rate of return to maintain the trust of creditors.
6. Provide information openly about the use of funds to increase creditor confidence.

Kebijakan ini sebagaimana tercantum dalam Pedoman Perilaku Etika Perseroan Bab III Poin 3.7 Hubungan dengan Kreditur.

This policy is as stated in the Company's Code of Conduct Chapter III Point 3.7 Relations with Creditors.

Analyst meeting dapat dilakukan secara langsung atau melalui video/conference call. Analyst meeting memungkinkan adanya pertukaran informasi mengenai perkembangan Perseroan. Informasi yang disampaikan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan internal Perseroan.

Analyst meetings can be held in person or via video/conference call. The analyst meeting allows the exchange of information regarding the development of the Company. The information submitted is subject to the applicable laws and regulations as well as the Company's internal policies.

I KEBIJAKAN PENGUNGKAPAN INFORMASI

Information Disclosure Policy

SIG memiliki kebijakan untuk menyampaikan informasi kepemilikan saham Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh anggota Dewan Komisaris maupun anggota Direksi paling lambat 3 (tiga) hari setelah terjadinya kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan saham Perseroan.

The Company has the disclosure policy on the Company's direct or indirect shareholding by members of the Board of Commissioners and Directors no later than 3 (three) days after following the shareholding or any changes of such shareholding.

Perseroan selama ini senantiasa menerapkan kebijakan pengungkapan kepemilikan saham tersebut dengan konsisten.

This disclosure policy on the shareholding is consistently implemented.

Informasi mengenai kepemilikan saham Dewan Komisaris dan Direksi ini dapat diakses sebagaimana yang telah disampaikan secara rutin pada situs website Bursa Efek Indonesia dan Perseroan.

The access of information on the shareholding of the BOC and BOD is presented regularly on the IDX and Company's website.

I KEBIJAKAN TERKAIT KETERLIBATAN POLITIK

Policies Related to Political Engagement

SIG berkomitmen untuk menjaga profesionalisme dan tidak terlibat dalam politik praktis. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pedoman Perilaku Etika Perseroan Bab 4.18 tentang Aktivitas Politik dan Sosial.

SIG is committed to maintaining professionalism and not getting involved in practical politics. This is as regulated in the Company's Code of Conduct Chapter 4.18 concerning Political and Social Activities.

Segenap Insan Perseroan, selaku warga negara, memiliki hak asasi untuk berkumpul, bersekutu, berorganisasi, dan menyalurkan aspirasi politik dan kegiatan sosialnya. Perseroan tidak memaksa, mempengaruhi, atau mengarahkan partisipasi individu dalam berkontribusi di

All employees of the Company, as citizens, have the human rights to assemble, associate, organize, and channel their political aspirations and social activities. The Company does not force, influence, or direct individual participation in contributing to the political and social fields. The Company

bidang politik dan sosial. Perseroan menghargai hak setiap Insan Perseroan untuk menggunakan hak-hak politiknya maupun aktivitas sosialnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perseroan memberikan batasan keterlibatan kepada segenap Insan Perseroan dalam aktivitas politik yaitu:

1. Dilarang menjadi anggota dan terlibat secara langsung dalam partai politik;
2. Dilarang menjadi pengurus partai politik;
3. Dilarang menggunakan jabatan, aset, maupun fasilitas Perseroan untuk mendukung aktivitas dan kepentingan politik tertentu;
4. Dilarang menggunakan atribut partai atau menempelkan flyer/spanduk terkait dalam lingkungan kerja Perseroan; dan
5. Insan Perseroan yang ingin aktif menjadi anggota dan/atau pengurus dari suatu partai politik, anggota DPR, DPD, DPRD tingkat I, DPRD tingkat II, dan/atau kepala daerah/wakil kepala daerah harus mengundurkan diri dari Perseroan.

respects the right of every Company Personnel to exercise their political rights and social activities in accordance with the prevailing laws and regulations.

The Company limits the involvement of all Company personnel in political activities, namely:

1. Memberships and direct involvement in political parties are prohibited;
2. Prohibited from becoming an administrator of a political party;
3. Prohibited from using the Company's positions, assets, and facilities to support certain political activities and interests;
4. Prohibited from using party attributes or placing related flyers/banners in the Company's work environment; and
5. Company personnel who wish to actively become members and/or administrators of a political party, members of the DPR, DPD, DPRD level I, DPRD level II, and/or regional head/deputy regional head must resign from the Company.

TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Information and Communication Technology Governance

Di era industri 4.0 ini, SIG sangat memahami peranan penting dari teknologi informasi dan komunikasi (*information and communication technology/ICT*) bagi kelangsungan bisnis. SIG mendorong pengembangan dan digitalisasi proses bisnis agar dapat mendukung kinerja, diberdayakan oleh teknologi, proses dan kebijakan yang tepat untuk semua pemangku kepentingan. Untuk itu, tata kelola ICT diterapkan secara menyeluruh bagi Perseroan maupun Entitas Anak. Aspek tata kelola ICT meliputi:

1. Penyelenggaraan ICT
2. Layanan Operasional ICT
3. Keamanan Siber
4. Pemulihan bencana ICT, dan
5. Manajemen risiko ICT

In this industrial era 4.0, SIG understands the important role of information and communication technology (ICT) for business continuity. SIG encourages the development and digitalization of business processes to support the enterprise's performance, empowered by the right technology, processes and policies for all stakeholders. For this reason, ICT governance is applied comprehensively for the Company and Subsidiaries, which includes:

1. ICT Management
2. ICT Operational Services
3. Cybersecurity
4. ICT disaster recovery, and
5. ICT risk management

Tata Kelola dan Kebijakan Penanganan Gangguan Operasional ICT

Perseroan mengatur tata kelola dan kebijakan penanganan gangguan operasional ICT dalam Dokumen Tata Kelola ICT SIG no: P/SIG/ICT/001. Dokumen tersebut memuat prosedur-prosedur antara lain:

- Manajemen Insiden ICT
- Manajemen Keamanan ICT
- Manajemen Perencanaan Pemulihan Bencana ICT
- Manajemen Problematika ICT
- Manajemen Operasi ICT
- Manajemen Tingkat Layanan ICT
- Kebijakan & Tata Kelola Operasional ICT

Untuk memastikan penyelenggaraan ICT yang baik, Perseroan menerapkan Prinsip Penyelenggaraan TI sesuai dengan SKD No. 041/Kpts/Dir/2023 dan Penetapan ICT Steering Committee sesuai dengan SKD No. 031/Kpts/Dir/2023, sebagai berikut:

- Tata Kelola ICT di tetapkan untuk dapat digunakan sebagai acuan pelaksanaan penyelenggaraan ICT di Perusahaan, Anak Perusahaan dan/atau Afiliasi
- Penerapan memperhatikan aspek keselarasan strategi, nilai tambah, manajemen risiko, manajemen sumber daya dan pengukuran kinerja
- Penyelenggaraan ICT dikelola secara terpusat dibawah pengawasan Direksi melalui Komite Pengarah ICT yang ditetapkan
- Kebijakan terkait penyelenggaraan meliputi Kebijakan Strategis dan Operasional ICT
- Tata Kelola data dan informasi ditetapkan dengan melibatkan pihak terkait di Perusahaan
- Arsitektur ICT dapat mendukung layanan ICT yang andal dan aman dan mengutamakan asas manfaat
- ICT menjalankan prinsip utama keamanan siber yang meliputi kerahasiaan, kebutuhan dan ketersediaan
- Biaya penyelenggaraan diajukan dan dikelola di unit kerja Pengelola yang memperhatikan penggunaan biaya secara proporsional

Perseroan menerapkan pengelolaan *service level agreement* (SLA) untuk memastikan keberlangsungan dan ketersediaan operasional IT berjalan baik di SIG, baik yang dilaksanakan oleh tim internal ICT maupun berkolaborasi dengan pihak ketiga.

Governance and Policy for Handling ICT Operational Disruptions

The Company regulates the governance and policy for handling ICT operational disruptions in the SIG ICT Governance Document no. P/SIG/ICT/001: P/SIG/ICT/001. The document contains procedures, among others:

- ICT Incident Management
- ICT Security Management
- ICT Disaster Recovery Planning Management
- ICT Problem Management
- ICT Operations Management
- ICT Service Level Management
- ICT Operational Procedure & Policy

To ensure excellent ICT implementation, the Company applies IT Implementation Principles in accordance with SKD No. 041/Kpts/Dir/2023 and Determination of the ICT Steering Committee in accordance with SKD No. 031/Kpts/Dir/2023, as follows:

- ICT Governance is established to be used as a reference for implementing ICT in the Company, Subsidiaries and/or Affiliates
- Implementation considers aspects of strategic alignment, added value, risk management, resource management and performance measurement
- ICT implementation is managed centrally under the supervision of the Board of Directors through an established ICT Steering Committee
- Policies related to implementation include ICT Strategic and Operational Policies
- Data and information governance is determined by involving related parties in the Company
- ICT architecture to support reliable and safe ICT services and prioritize the principle of benefits
- ICT implements the main principles of cyber security which include confidentiality, necessity, and availability
- Operational costs are submitted and managed in the Management work unit which considers to the proportional use of costs of technology

The Company implements service level agreement (SLA) management to ensure the continuity of IT operations in SIG, both implemented by the internal ICT team and in collaboration with third parties.

Dalam rangka menegaskan pengawasan terhadap penyelenggaraan ICT di Perseroan dan Entitas Anak, SIG mendirikan Komite Pengarah yang terdiri dari pemangku kepentingan termasuk Direktur Utama dan Direktur Keuangan dan Manajemen Portfolio sesuai dengan Surat Keputusan Direksi (SKD) nomor 031/Kpts/Dir/2023 tentang Penetapan ICT *Steering Committee*.

Tata Kelola dan Kebijakan Penanganan Keamanan Siber

Keamanan siber memiliki posisi yang penting bagi jalannya operasional SIG. Meningkatnya ancaman siber merupakan hal yang wajib diantisipasi dan dimitigasi oleh Perseroan, sebagaimana telah dilakukan melalui:

- Pengaturan dalam Dokumen Tata Kelola ICT
- Pembentukan tim khusus untuk merespons insiden keamanan siber. Tim bernama SIG-CSIRT dibentuk berdasarkan SKD nomor 013/Kpts/Dir/2023 tentang Pembentukan *Computer Security Incident Response Team*.
- Prosedur tanggapan insiden untuk tindakan cepat dalam kasus pelanggaran keamanan.
- Pemantauan terus-menerus terhadap aktivitas jaringan dan umpan intelijen ancaman.
- Kebijakan untuk melindungi aset digital dan informasi sensitif.
- Langkah-langkah proaktif untuk mengurangi risiko dan ancaman keamanan siber.

To supervise the implementation of ICT in the Company and its subsidiaries, SIG established a Steering Committee consisting of stakeholders including the President Director and the Director of Finance and Portfolio Management in accordance with the Decree of the Board of Directors (SKD) number 031/Kpts/Dir/2023 concerning the Establishment of ICT *Steering Committee*.

Cybersecurity Governance and Policy

Cybersecurity has an important position in the operations of SIG. The increasing cyber threat is something that must be anticipated and mitigated by the Company, as has been done through:

- Arrangements in the ICT Governance Document
- Establishment of a specialized team to respond to cybersecurity incidents. The team named SIG-CSIRT was formed based on SKD number 013/Kpts/Dir/2023 on the Establishment of Computer Security Incident Response Team.
- Incident response procedures for quick action in cases of security breaches.
- Continuous monitoring of network activity and threat intelligence feeds.
- Policies to protect digital assets and sensitive information.
- Proactive measures to mitigate cybersecurity risks and threats.

